



**P E N E T A P A N**

**Nomor 18/Pdt.SUS.PHI/2021/PN Ptk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak,  
Nomor 18/Pdt.SUS.PHI/2021/PN Ptk., tertanggal 2 Juni 2021, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara  
antara :

1. **Muhmud Senol**, beralamat di Jalan Anjungan Melancar, Rt.011,  
Rw.004, Desa Anjungan Melancar, Kecamatan  
Anjungan, Kabupaten Mempawah, Provinsi  
Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Supardi, SH., dan Dede Nasrun, SH, Advokat /  
Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan  
Hukum Pejuang Keadilan Masyarakat (LBH PKM),  
beralamat di Jalan Parit Brahima, Rt.002, Rw.004,  
Desa Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, Kabupaten  
Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021, sebagai  
**Penggugat** ;

2. **Thamrin**, beralamat di Jalan Kebangkitan Nasional, Rt.004, Rw.028,  
Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara,  
Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal  
ini memberikan kuasa kepada Supardi, SH., dan Dede  
Nasrun, SH, Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor  
Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Keadilan  
Masyarakat (LBH PKM), beralamat di Jalan Parit  
Brahima, Rt.002, Rw.004, Desa Wajok Hulu,  
Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi  
Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 3 Mei 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**PT. Peniti Sungai Purun (PT. PSP)**, beralamat di Jalan Ahmad Yani II, Alteri  
Supadio, Komplek Villa Ceria Lestari, Nomor 26, Kecamatan Sungai Raya,  
Kabupaten Kubu Raya Cq. Kebun Purun Utara, Desa Kempayang, Kecamatan  
Anjungan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai  
**Tergugat** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Berkas dalam perkara ini ;
- Surat gugatan Penggugat;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan gugatan tersebut ;
- Surat permohonan pencabutan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 29 Mei 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 Juni 2021, dibawah register perkara Nomor 18 / Pdt.SUS.PHI / 2021 / PN Ptk ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan Supardi, SH, dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 5 Agustus 2021, dengan alasan akan memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Kuasa Penggugat dalam mengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut diajukan sebelum masuk dalam pembacaan surat gugatan, maka terhadap pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya pencabutan tersebut adalah beralasan hukum (Pasal 271 Rv) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara a-quo adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus dinyatakan untuk dihentikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan dalam pasal 271, 272, Rv dan peraturan perundang undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.SUS.PHI/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara perselisihan hubungan industrial Register, Nomor 18/Pdt.SUS.PHI/2021/PN Ptk., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tertanggal 2 Juni 2021, dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret perkara dimaksud dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara, sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari **Kamis**, tanggal **05 Agustus 2021** oleh kami **Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Susianto, S.H., M.H.** dan **Herianto Sinaga, S.H.** Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Agustus 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.-

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Agus Susianto, S.H.,M.H.**

**Richmond P.B. Sitoroes, S.H.,M.H.**

**Herianto Sinaga, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sandra Dewi Oktavia , S.H.**

## Perincian biaya :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| - Biaya Panggilan | Rp. 375.000,-  |
| - Materai         | Rp. 10.000,-   |
| - J u m l a h     | Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah); |

Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.SUS.PHI/2021/PN Ptk